



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 147A/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM SATGAS PERCEPATAN SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL PSPPI
SUB-PRODI TEKNIK PERTAMBANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah insinyur profesional di lingkungan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Sub-Prodi Teknik Pertambangan FTTM ITB, perlu dilakukan percepatan proses sertifikasi insinyur profesional;
- b. bahwa untuk mendukung upaya percepatan tersebut, diperlukan pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawal pelaksanaan kegiatan sertifikasi insinyur profesional secara terstruktur dan efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pembentukan Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Insinyur Profesional PSPPI Sub-Prodi Teknik Pertambangan FTTM ITB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Insinyur Profesional PSPPI Sub-Prodi Teknik Pertambangan FTTM ITB, sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr.phil.nat. Agus Haris Widayat, ST., MT.	197805122010121002	Koordinator
2	Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, ST.,MT.	197507202006041001	Anggota
3	Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	197504111999031002	Anggota
4	Dr.Eng. Ginting Jalu Kusuma, S.T., M.T.	197906182012121004	Anggota
5	Fathurrahmat Ramadhan	12121064	Anggota
6	Helmi Fauzi	12121119	Anggota
7	Aisyah Salma	22123001	Anggota
8	Imamakbar Alimuda D	12121093	Anggota
9	Alvat Galaxy Semesta	12121057	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- Mengkoordinasi proses pengajuan FAIP (Form Aplikasi Insinyur Profesional).
 - Menyiapkan dan mengevaluasi dokumen sertifikasi insinyur profesional untuk dosen.
 - Memasukkan dokumen FAIP ke SIMPONI PII.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini mengacu pada peraturan rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Prodi PSPPI Sub-Prodi Teknik Pertambangan FTTM ITB dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2025



Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.
NIP. 19711125 199803 1 002

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
- Para Ketua Program Studi FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum;
- Kepala Biro Hukum;
- Masing-masing yang Bersangkutan;